

DAFTAR PUSTAKA

- Aryaputra, M. I., Triwati, A., & Juita, S. R. (2017). Kebijakan Aplikatif Penjatuhan Pidana Denda Pasca Keluarnya Perma No. 2 Tahun. *Jurnal Dinamika Sosial Budaya*, 19(1),
- Badu, L. W. (1997). *Militer Dalam Perkara Pidana “ Initiating Military Criminal Acts As A Competence Of Military Justice Absolute In*
- Pujiyono. (2012). Rekonstruksi Sistem Peradilan Pidana Indonesia dalam Perspektif Kemandirian Kekuasaan Kehakiman. *Masalah-Masalah Hukum*, 41(1), 118–127.
- Hasan, K., & Pananrangi, A. (2019). Memahami Kebenaran konsep, gagasan dan fakta
- Hifni, M., Hibar, U., & Agustiawan, M. N. (2023). Tindak Pidana Pembunuhan dalam Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana Positif. *Jurnal Res Justitia: Jurnal Ilmu Hukum*, 3(2), 478–490.
- Aceh, K. D. I. (b.r.). *Samudra keadilan*. 18(2023), 172–182.
- Ar-raniry, U. I. N., & Aceh, B. (2021). *Narkotika Terhadap Oknum Tni (Putusan Mahkamah Militer Registrasi Perkara*.
- Ar-raniry, U. I. N., & Aceh, B. (2021). *Narkotika Terhadap Oknum Tni (Putusan Mahkamah Militer Registrasi Perkara*
- Hutapea, T. P. D. (2016). Eksistensi Bantuan Hukum Terhadap Prajurit Tni Sebagai Pelaku Tindak Pidana Dan Praktikanya / The Existence And Practice Of Legal Assistance To Indonesian National Armed Forces Personnel As Criminal Offender. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 5(3), 371.
- Indonesia, P. R. (2014). Hukum Disiplin Militer. *Undang-Undang Republik Indonesia*, 15.
- Ismail, M. (2018). Kebijakan Hukum Pidana Cyberpornography. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 1(2), 129.
- Lane, K. (2012). When is collaboration not collaboration? When it’s militarized. *Women and Birth*, 25(1), 29–38.
- Muis, M. (2019). Penanggulangan Cyber Crime. *Skripsi*.
- Ar-raniry, U. I. N., & Aceh, B. (2021). *Narkotika Terhadap Oknum Tni (Putusan*

Mahkamah Militer Registrasi Perkara.

Novianti, N., Dewi, K., Sulistiyantoro, H., Hukum, F., & Pidana, P. (2023). *yang bukan anggota keluarga besar tni. 06(01).*

pembaruan, d., & pidana, h. (2023). *jurnal hukum Militer/STHM/Vol.3/No.1/Maret2023 1. 3(1), 1–20.*

Pendahuluan, I., & Belakang, A. L. (2011). *Kebijakan Hukum Pidana. 6(1), 21–49*

Pidana, T., & Narkotika, P. (2023). *3 1,2,3. 5(3), 1–9.*

Ar-raniry, U. I. N., & Aceh, B. (2021). *Narkotika Terhadap Oknum Tni (Putusan Mahkamah Militer Registrasi Perkara.*

Putri, I. M. ;Ratnawati D. (2020). *Nusantara (Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial) JEPANG.*

Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial, 7(2), 408–420.

Zulkifli, D., Pranawa, B., & Harbriyana Putra, T. (2022). *Tinjauan Yuridis Empiris Terhadap Tindak Pidana Tidak Mentaati Suatu Perintah Dinas Berdasarkan Kitab Undang- Undang Hukum*

PIDANA MILITER (Analisa Putusan No. 139-K/PM II-08/AD/IX/2021). Jurnal Bedah Hukum, 6(2), 128–139.